



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 420.4 / 2024 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN JEPARA PERIODE 2025 - 2030

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas dasar usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa setelah melalui tahapan pemilihan, maka perlu menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2025 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dewan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 4);

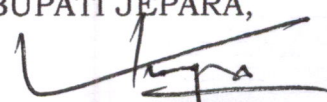
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menjaring dan menampung keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;
 - b. menganalisis kebijakan dan memberikan pertimbangan serta rekomendasi di bidang pendidikan; dan
 - c. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program tahunan Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Agustus 2025

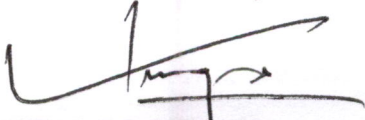
BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 420.4 / 204 Tahun 2025
TANGGAL : 22 Agustus 2025

DAFTAR ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN JEPARA
PERIODE 2025 - 2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anggota	1. Prof. Dr. H. Mustaqim, M.Pd 2. Moh. Aris Prasetyanto, M.Pd 3. Santi Andriyani, S.Pd, M.Pd 4. Drs. H. Nur Khandir 5. Dr. Haryanto, S.S, M.Pd.I, M.Hum 6. Ahmad Khoirun Nufhat Seta Kusuma, SH 7. Imronah, S.Pd, M.Pd.I 8. Nur Salim, S.Ag 9. Sukardi, M.Pd 10. Soleh, S.Ag, M.Pd.I 11. Mualimin, M.Pd.I	Ds. Suwawal Rt.03 Rw.02 Mlonggo Ds. Sinanggul Rt.10 Rw.02 Mlonggo Ds. Senenan Rt.01 Rw. 01 Tahunan Ds. Petekeyan Rt. 16 Rw. 04 Tahunan Dukuh Randusari Ds. Tahunan Rt. 03 Rw. 01 Tahunan Ds. Tulakan Rt. 02 Rw. 02 Donorojo Ds. Krapyak Rt.03 Rw. 06 Tahunan Ds. Ngabul Rt.03 Rw. 03 Tahunan Kelurahan Saripan, Rt. 6 Rw. 6 Jepara Ds. Bulungan RT 7 RW 5 Pakisaji Ds. Kepuk Rt. 02 Rw. 02 Bangsri

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO